

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN

Dermawan, Erhanuddin, Rosmuliana Husny, Andrian Maulana

Universitas Indonesia Timur
Email: uiterha@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan Indonesia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip negara hukum. Meskipun telah mengalami berbagai reformasi, sistem peradilan masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti rendahnya kepercayaan publik, lamanya penyelesaian perkara, disparitas putusan hakim, serta belum optimalnya digitalisasi dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, problematika, dan rekonstruksi sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem peradilan perlu dilakukan melalui penguatan independensi kekuasaan kehakiman, peningkatan integritas aparat penegak hukum, optimalisasi digitalisasi peradilan, harmonisasi regulasi, serta penguatan budaya hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Peradilan, Rekonstruksi, Kepastian Hukum, Keadilan.

Abstract

The Indonesian judicial system is an essential instrument in realizing legal certainty, justice, and legal expediency in accordance with the principles of the rule of law. Despite various judicial reforms, the judicial system continues to face several challenges, including low public trust, lengthy case resolution, disparities in judicial decisions, and the suboptimal implementation of judicial digitalization and legal culture. This study aims to analyze the concept, challenges, and reconstruction of the Indonesian judicial system. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach through library research. The results indicate that the reconstruction of the judicial system should focus on strengthening judicial independence, enhancing the integrity of law enforcement officials, optimizing judicial digitalization, harmonizing legal regulations, and reinforcing legal culture. These efforts are expected to establish a judicial system that ensures legal certainty, justice, and legal expediency for society.

Keywords: Judicial System, Reconstruction, Legal Certainty, Justice.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam penyelesaian setiap sengketa melalui sistem peradilan yang independen dan berkeadilan.¹ Sistem peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²

Sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³ Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Pemerintah telah melakukan berbagai reformasi peradilan melalui penguatan independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta penerapan layanan peradilan berbasis elektronik (*e-Court* dan *e-Litigation*) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan peradilan.⁴ Meskipun demikian, sistem peradilan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat, disparitas putusan, lamanya penyelesaian perkara, praktik penyalahgunaan wewenang, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.⁵

Berdasarkan teori Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, optimalisasi digitalisasi peradilan, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem peradilan di Indonesia, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan upaya rekonstruksi sistem peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji sistem peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.⁸ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, permasalahan, dan rekonstruksi sistem peradilan di Indonesia.⁹

C. Pembahasan

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 110.

³Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 15.

⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 8.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 55.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 24.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 13.

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), h. 295.

1. Konsep Sistem Peradilan Indonesia

Sistem peradilan merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang berfungsi menegakkan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menyelesaikan sengketa, serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keberadaan sistem peradilan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu negara hukum, karena melalui lembaga peradilan setiap warga negara memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi dan setiap pelanggaran hukum akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, sistem peradilan tidak hanya dipahami sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin terlaksananya supremasi hukum secara adil dan objektif.¹⁰

Dalam perspektif ilmu hukum, sistem peradilan merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa peradilan merupakan proses penerapan hukum terhadap suatu perkara melalui lembaga yang berwenang guna menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak.¹¹

Landasan konstitusional sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan tidak memihak. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum karena tanpa adanya kebebasan hakim, tujuan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara akan sulit diwujudkan.¹²

Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap badan peradilan di bawahnya. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), h. 160.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), h. 164.

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

¹³Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3.

Presiden. Keberadaan kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga berfungsi menjaga konstitusi dan menjamin terlaksananya prinsip negara hukum.¹⁴

Selain lembaga peradilan, sistem peradilan juga melibatkan kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan memeriksa dan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.¹⁵ Keterpaduan fungsi tersebut dikenal sebagai *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), yaitu suatu sistem yang menempatkan seluruh aparat penegak hukum sebagai satu kesatuan yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penegakan hukum secara efektif.

Konsep *Integrated Criminal Justice System* menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antarpenghak hukum dalam setiap tahapan penyelesaian perkara pidana. Koordinasi yang baik akan mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan, mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan kualitas pembuktian, serta memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.¹⁶ Sebaliknya, lemahnya koordinasi antarlembaga sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran hukum, lamanya penyelesaian perkara, bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana terpadu menjadi salah satu konsep penting dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia.¹⁷

Dalam menganalisis efektivitas sistem peradilan, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi salah satu teori yang paling relevan. Menurut Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi sehingga kelemahan pada salah satu unsur akan berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.¹⁸

Apabila teori Friedman dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan di Indonesia, terlihat bahwa pembaruan regulasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum apabila tidak diikuti dengan peningkatan integritas aparat penegak hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat.¹⁹

Menurut analisis penulis, konsep sistem peradilan di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan regulasi yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disparitas putusan hakim, lamanya penyelesaian perkara,

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 112.

¹⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 15.

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 118.

¹⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23.

¹⁸Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan, Sistem Peradilan, dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 84.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 8.

serta masih ditemukannya penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem peradilan tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan keadilan.

2. Problematika Sistem Peradilan di Indonesia

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia masih terdapat berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Meskipun reformasi peradilan telah dilakukan melalui berbagai pembaruan regulasi dan kelembagaan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa problematika utama sistem peradilan di Indonesia antara lain sebagai berikut.

a. Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan Indonesia adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Namun, masih ditemukannya praktik korupsi, suap, mafia peradilan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering meragukan independensi dan objektivitas lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara.²⁰ Oleh karena itu, peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

b. Lamanya Penyelesaian Perkara

Permasalahan berikutnya adalah lamanya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Padahal, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, banyak perkara yang memerlukan waktu cukup lama untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.²¹ Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah perkara, keterbatasan jumlah hakim, proses administrasi yang kompleks, serta koordinasi yang belum optimal antarpengadilan. Akibatnya, masyarakat mengalami keterlambatan dalam memperoleh kepastian hukum sehingga tujuan peradilan belum sepenuhnya tercapai.

c. Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik atau fakta hukum yang relatif sama. Pada satu sisi, hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum sebagai bentuk independensi kekuasaan kehakiman. Namun, apabila perbedaan tersebut tidak disertai argumentasi hukum yang jelas dan rasional, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi rasa keadilan masyarakat.²² Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum dan penguatan kualitas pertimbangan hukum

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 122.

²¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

²²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2020), h.

hakim agar putusan pengadilan tetap mencerminkan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan.

d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Mahkamah Agung melakukan modernisasi pelayanan peradilan melalui penerapan *e-Court* dan *e-Litigation*. Meskipun demikian, implementasi layanan tersebut belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan peradilan berbasis elektronik.²³ Akibatnya, akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang cepat, mudah, dan efisien masih belum merata sehingga tujuan digitalisasi peradilan belum sepenuhnya tercapai.²⁴

e. Lemahnya Budaya Hukum Masyarakat

Efektivitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas lembaga dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Masih rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, serta kecenderungan menyelesaikan sengketa melalui cara-cara di luar mekanisme hukum menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Budaya hukum yang belum berkembang dengan baik juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan hukum, penyuluhan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum secara berkelanjutan agar masyarakat lebih percaya terhadap mekanisme peradilan.²⁵

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa problematika sistem peradilan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, integritas aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat seluruh unsur sistem hukum agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

3. Rekonstruksi Sistem Peradilan Indonesia dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Rekonstruksi sistem peradilan merupakan upaya pembaruan secara menyeluruh terhadap aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, serta budaya hukum guna menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas. Pembaruan tersebut diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam penegakan hukum sekaligus mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Adapun bentuk rekonstruksi sistem peradilan di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

a. Penguatan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Hakim harus terbebas dari segala bentuk intervensi, baik dari kekuasaan

²³Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan, Sistem Peradilan, dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 129.

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), h. 166.

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 14.

eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara. Independensi tersebut menjadi jaminan agar setiap putusan pengadilan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena tekanan politik maupun kepentingan tertentu.²⁶ Oleh karena itu, penguatan independensi kekuasaan kehakiman harus dilakukan melalui peningkatan perlindungan terhadap hakim, penyempurnaan sistem pengawasan, serta penegakan kode etik secara konsisten. Dengan demikian, lembaga peradilan akan semakin dipercaya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang objektif dan berintegritas.

b. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, advokat, maupun petugas masyarakat dituntut memiliki kompetensi, profesionalisme, dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem peradilan harus diarahkan pada pembenahan sistem rekrutmen yang berbasis merit, peningkatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Langkah tersebut penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.²⁷

c. Optimalisasi Digitalisasi Peradilan

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Mahkamah Agung telah mengembangkan berbagai inovasi melalui penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* yang memungkinkan administrasi perkara dilakukan secara elektronik. Ke depan, digitalisasi peradilan perlu terus dikembangkan dengan memperluas akses layanan elektronik, meningkatkan keamanan sistem informasi, memperkuat infrastruktur teknologi, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi tersebut.²⁸ Optimalisasi digitalisasi diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, meningkatkan transparansi, mengurangi biaya berperkara, dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*).²⁹

d. Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Sistem Pengawasan

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas sistem peradilan adalah adanya sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih regulasi maupun perbedaan penafsiran hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penyusunan peraturan yang lebih sistematis, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus diperkuat agar setiap pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan kewenangan dapat ditindak secara tegas. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 112.

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 147.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 14.

²⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

akuntabilitas lembaga peradilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.³⁰

e. Penguatan Budaya Hukum dan Akses terhadap Keadilan

Rekonstruksi sistem peradilan juga harus memperhatikan aspek budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk menghormati hukum, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan, serta berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan hukum kepada masyarakat, memperluas layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, serta membangun budaya integritas di lingkungan aparat penegak hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, efektivitas sistem peradilan akan semakin baik karena hukum tidak hanya dipatuhi akibat adanya sanksi, tetapi juga karena tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

f. Mewujudkan Keseimbangan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Tujuan utama rekonstruksi sistem peradilan adalah mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus diwujudkan secara harmonis dalam setiap proses penegakan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan mengenai penerapan hukum yang konsisten, keadilan memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat³². Oleh karena itu, setiap kebijakan reformasi peradilan harus diarahkan pada terciptanya sistem peradilan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Menurut analisis penulis, rekonstruksi sistem peradilan Indonesia tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, melainkan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat kelembagaan peradilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan digitalisasi pelayanan peradilan, serta membangun budaya hukum yang berintegritas. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara sinergis, sistem peradilan Indonesia akan lebih mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia.

D. Penutup

Sistem peradilan Indonesia merupakan instrumen utama dalam menegakkan hukum dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan sesuai dengan prinsip negara hukum. Penyelenggaraannya didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan didukung oleh sinergi antarlembaga penegak hukum dalam sistem peradilan.

³⁰Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 183.

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 41.

³²Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan, Sistem Peradilan, dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 90.

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepercayaan publik, lamanya penyelesaian perkara, disparitas putusan hakim, belum optimalnya digitalisasi peradilan, dan lemahnya budaya hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi peradilan masih perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem peradilan perlu dilakukan melalui penguatan independensi kekuasaan kehakiman, peningkatan integritas aparat penegak hukum, optimalisasi pelayanan peradilan berbasis teknologi, harmonisasi regulasi, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Dengan langkah tersebut, sistem peradilan diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Teori Hukum Pembangunan, Sistem Peradilan, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.